

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
ALAMAT : JL. AHMAD YANI TELP. 531237 BLORA

SURAT IJIN
Nomor : 018 / 017
TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/ I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.
 5. Keputusan Bupati Blora Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat Paragraf 1 Pasal 75.
 6. Proposal pendirian sekolah dari “ Panitia Pendiri SMA Miftahul Ulum Ngawen.” Nomor 02/ DP/ PPMU/ II03 tanggal 5 Pebruari 2004

MENGIJINKAN

Kepada :

Nama : Sekolah Menengah Atas Miftahul Ulum Ngawen.

Alamat : Jl. Masjid Al-Badar Ngawen, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora

Untuk : Operasional (Menerima Siswa Baru).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah pada mencari keuntungan.
2. Tunduk kepada peraturan yang berlaku.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Dalam waktu tiga tahun jika sekolah tersebut tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan maka surat izin batal.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dicabut bila selama Tiga Tahun tidak berjalan.

Ditetapkan di Blora
Pada Tanggal 28 Mei 2004
An. BUPATI BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010102613

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Blora sebagai laporan.

2. Ka Bag Hukum Setda Kab. Blora

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan